

#### **NOTA KESEPAHAMAN**

antara

#### PT. INDO PUSAT BUMI

dengan

# INSTITUT TEKNOLOGI DEL



Nomor: 049/ITDel/Rek/NK/IX/2019

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Jumat, tanggal 06-09-2019 (tanggal enam bulan September tahun duaribu Sembilanbelas), oleh dan antara :

Ye Daifeng

: Direktur PT. Indo Pusat Bumi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Indo Pusat Bumi yang berkedudukan di Rukan Mangga Dua Square Blok D23 Jl. Gunung sahari No.1 Jakarta 14420, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

: Rektor Institut Teknologi Del (PIHAK KEDUA) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK KEDUA yang berkedudukan di J1. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMAdanPIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAKdahulumenerangkanhal-halsebagai berikut:

- a. Bahwa PT Indo Pusat Bumia dalah PT Indo Pusat Bumi Bergerak dalam bidang Kontruksi, khususnya pemcangan atau biasa disebut Perkerjaan Piling.
- b. Bahwa Institut Teknologi Del adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studiManajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.
- c. Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam

bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial.

Maka, berkaitan dengan itu, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk dapat melaksanakan penjajakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* berupa seminar, kuliah umum, *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi PIHAK KEDUA maupun sebaliknya;
- b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi PIHAK KEDUA untuk dapa tmengirimkan para mahasiswa yang ingin mengikuti program magang atau praktik kerja lapangan di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA;
- c. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program campus hiring dan job fair di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/alumni untuk dapa tberkarir di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA;
- d. Kerjasama pengembangan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

## PASAL 2 PENINGKATAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalampasal 4 Nota Kesepahamanini.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai Nota Kesepahamanini, maka PARA PIHAK sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebihlanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

# PASAL 3 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Halaman2dari5

(2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi PARA PIHAK untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 2 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK,namun demikian PARA PIHAK dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika PARA PIHAK menghendakinya.

## PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya masing masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut "Informasi"), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak diluar Nota Kesepahaman ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihakpihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut:
  - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
  - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan penagdilan atau Arbitrase
- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak , dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, perusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, perusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karenakesengajaandankelalaiannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga.

# PASAL 5 HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkanhukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

rt &

### PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak atau bukan merupakankegagalan Pihaklainnya.
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggungjawabmasing-masingPihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dariNota Kesepahamanini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

# PASAL 7 PENUTUP

(1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

# Untuk PIHAK PERTAMA:

#### PT. Indo PusatBumi

RukanManggaDua Square Blok D23 Jl. Gunung sahari No.1 Jakarta 14420

Tel Fax : 021 2957 8806 : 021 2957 8805

Kepada

: ydfymxpjh@163.com

#### Untuk PIHAK KEDUA:

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten

Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Tel

: (0632) 331234

Fax

: (0632) 331116

Kepada

: HumasIT Del

(2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2(dua), bermaterai cukup serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

意向书

Pt indo 是建筑公司,特别是打桩

It del 是大学,

双方愿意签合作合约

my #

- 1a.合作方式是知识共享(科研会,培训等)
- 1b. indo 给予 del 学生机会在公司实习培训
- 1c. Indo 给予 del 学生机会参加公司员工选拔
- 1d. 利于双方有关的其他商业活动
- 1e. 安排有利于双方的其他活动
- 2.1. 双方同意此合作不存在实际法律效益
- 2.2. 双方将促进合作,如有需要将另签协议
- 2.3 其余任何技术问题, 法律问题及如有费用, 将由双方再做协定
- 3.1 合作期 5 年
- 3.2 此协议为合作基础,如有需要将另签协议,或取消此协议
- 4.1 如有需要双方将互换信息,不得让第三方获取双方互换的信息,除非是公开信息。
- 4.2 4.3 双方有责任保护合作的保密性, 泄露可能性
- 4.4 保密责任延续到此协议结束5年后
- 5 协议按照印尼法律草拟
- 6.1 单方的失误无需双方承担责任
- 6.2 合作费用由双方一起承担
- 6.3 如有需要可另加附件
- 6.4 如有歧义尽量协商

7 各方资料

PT. Indo Pusat Bumi Direktur, Institut Teknologi Del Rektor,



Ye Daifeng

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

ari5